

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR :
170/SK-4/DPRD/04/2021

TENTANG BESARAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD, BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DPRD, BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN BESARAN BIAYA KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- ABSTRAK:
- Perlunya menetapkan Keputusan DPRD Kutai Kartanegara tentang besaran belanja rumah tangga pimpinan, tunjangan perumahan anggota, tunjangan transportasi dan biaya kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kutai Kartanegara.
 - Keputusan ini didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Perpanjangan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Sebagai Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021; dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Besaran belanja rumah tangga pimpinan DPRD Kutai Kartanegara Rp 40.000.000,00–Rp 50.000.000,00, tunjangan perumahan anggota DPRD Kutai Kartanegara Rp 30.000.000,00, tunjangan transportasi anggota DPRD Kutai Kartanegara Rp 16.000.000,00 dan biaya kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kutai Kartanegara Rp 54.000.000,00.
- ATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2021.
 - 4 hlm.